



GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI DARAT  
BERDASARKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
(Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Anton Yuwono Prayudi

NIM. 960710101077

Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl. 10 MAR 2003  
No. Induk :

Klass  
2006 0 22  
PPA  
9

0.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002**

**GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LAU LINTAS DI  
DARAT BERDASARKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
(Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)**



**GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI  
DARAT BERDASARKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
(Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)**

Oleh :

**ANTON YUWONO PRAYUDI**

**NIM. 960710101077**

Pembimbing :

**KUSMONO, S.H., M.M.**

**NIP. 130 161 942**

Pembantu Pembimbing :

**IWAYAN YASA, S.H.**


**NIP. 131 832 298**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2002**

**MOTTO**

*“Keimanan membawa manusia bersih hatinya, jinak jiwanya, bicara lemah lembut, hidup sabar, pemaaf dan baik sangka”*



---

Nasehat Orang-Orang Pintar di Dunia. Hal 60. Tahun 1992.



## PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan satu dari sekian banyak perjuangan penulis dalam menjalani kehidupan, untuk itu kupersembahkan kepada :

1. Papi dan Ibu yang telah memberiku kesempatan untuk melanjutkan studi dan kasih sayang yang selama ini diberikan kepadaku;
2. Almamaterku yang aku cintai dan banggakan;
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum yang telah menurunkan ilmunya kepadaku.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitian penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 31  
Bulan : Desember  
Tahun : 2002

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua,

  
H. ARIE SUDAJATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777



Sekretaris,

  
NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666

**Anggota Panitia Penguji**

1. KUSMONO, S.H., M.M.  
NIP. 130 161 942

2. IWAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298

  
(.....)  
  
(.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

**GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LAU LINTAS DI  
DARAT BERDASARKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (Studi  
Kasus Di Kabupaten Tulungagung)**

Oleh :

ANTON YUWONO PRAYUDI

NIM. 960710101077

Menyetujui :

Pembimbing



KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG HARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul skripsi : “GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI DARAT BERDASARKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

Penulis merasa lega dengan telah terselesaikannya skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Kusmono, S.H., M.M., sebagai pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., sebagai pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., sebagai ketua penguji;
5. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku sekretaris penguji;
6. Bapak Gerhard Simandjuntak, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Teman-teman angkatan '96 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga semua lapisan masyarakat memahami hukum sebagai satu dari bagian hidup yang sangat diperlukan.

Jember, November 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Data .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.4.4 Analisa Data .....	5
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Ganti Rugi .....	10




2.3.2 Pengertian Kecelakaan .....	13
2.3.3 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum .....	14
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum .....	17
3.2 Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Akibat Kecelakaan Lalu Lintas .....	20
3.3 Dasar Perlindungan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas .....	27
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	30
4.2 Saran .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi Dari Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran 2 : UU No. 14 Tahun 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.



## RINGKASAN

Kecelakaan lalu lintas yang merupakan dampak dari kemajuan zaman seiring dengan bertambahnya kendaraan bermotor dan padatnya arus lalu lintas. Peristiwa kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum, karena dapat merugikan orang lain. Pelaku dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh si korban. Penulis merasa tertarik dan menuangkan dalam suatu bentuk skripsi dengan judul : “GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI DARAT BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pihak yang menderita kerugian karena kecelakaan lalu lintas dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum akibat kecelakaan lalu lintas, apa yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberi informasi kepada masyarakat luas tentang ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Tujuan khususnya yaitu dapat terjawabnya permasalahan yang diketengahkan.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Sumber data yang diambil yaitu sumber data primer, maksudnya adalah penulis langsung terjun ke lapangan, salah satunya wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berisi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang diambil dari pakar hukum.

Berdasarkan pembahasannya maka diperoleh hasil yaitu, pihak korban dapat menuntut pelaku secara perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdata) dan pasal 98 ayat (1) KUHP dalam perkara pidana. Bila si korban ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak perlu mengeluarkan biaya perkara, maka korban dapat mengajukan gugatannya dengan cara penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 ayat (1) KUHP). Dasar hukum yang digunakan pihak korban untuk menggugat pelaku secara perdata yaitu pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).

Saran-saran yang dapat disumbangkan yaitu, pihak korban harus benar-benar dapat membuktikan si pelaku bersalah. Pelaku harus menerima dan menyadari bahwa perbuatannya, dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah sehingga si pelaku lebih berhati-hati dalam menjalankan atau mengemudikan kendaraannya. Hakim yang memutus perkara harus bertindak seadil-adilnya dalam memutus perkara ini dengan memperhatikan berbagai aspek baik pada pelaku maupun korban.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum perdata termasuk salah satu bidang hukum yang luas cakupan materinya. Pada pokoknya, materi hukum perdata itu meliputi keadaan manusia sejak sebelum ia lahir (dalam kandungan), sampai dia mati. Hukum itu sendiri bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai karena orang sebagai anggota masyarakat masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Bentuk dan kepentingan tersebut sering mewarnai hubungan antar anggota masyarakat.

Seiring dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman atau modernisasi serta padatnya penduduk, semakin padat pula arus lalu lintas khususnya di jalan raya. Kepadatan jalan raya yang sering mengakibatkan kemacetan dan terjadi kecelakaan adalah salah satu dampak dari teknologi itu sendiri. Kecelakaan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi mereka yang tidak bersalah. Oleh karena itu mereka yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi sesuai dengan haknya.

Kecelakaan sering terjadi karena kecerobohan maupun kelalaian pengemudi yang tidak mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan pengguna jalan (jalan kaki dan sepeda) yang menyeberang jalan tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya, apakah sudah aman atau belum. Seandainya semua pengguna jalan mentaati aturan-aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas, maka kecelakaan bisa dihindari dan diminimalkan. Namun kenyataan di lapangan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu seringkali dilanggar, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Pada skripsi ini, penulis akan membahas permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Bukan merupakan rahasia umum lagi, bila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, pihak pelaku ingin menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai yaitu musyawarah. Jadi, masalah ini tidak sampai ke pengadilan. Sesuai dengan pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata cara demikian





diperbolehkan. Jika si korban tidak menerima jumlah kerugian yang diberikan pelaku, korban bisa menuntut gugatan ganti kerugian ke pengadilan. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban menderita kerugian dan atau cacat tubuh bahkan meninggal dunia termasuk perkara pidana, maka gugatan ganti kerugian ini bisa diajukan dalam penggabungan perkara ganti kerugian (pasal 98 KUHP).

Pelanggar atau pelaku akan mendapat tindakan tegas berupa hukuman dan pembayaran ganti rugi, baik materiil maupun immateriil kepada si korban atau ahli warisnya (bila korban meninggal). Diharapkan si pelanggar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada. Untuk memberikan pengayoman serta perlindungan hukum baik bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki sebagai pengguna jalan raya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 ini, hak-hak si korban terlindungi.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis kembali dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Gugatan Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Darat Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum” (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pihak yang menderita kerugian karena kecelakaan lalu lintas dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum akibat kecelakaan lalu lintas?
3. Apakah yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas?

### 1.3 Tujuan Penulisan

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai :

1. untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum tentang informasi berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. untuk mengetahui dapat atau tidaknya pihak yang menderita kerugian karena kecelakaan lalu lintas menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum;
2. untuk mengetahui cara memperoleh perlindungan hukum akibat kecelakaan lalu lintas;
3. untuk mengetahui dasar perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan sebagai berikut.

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Sebelum penulis membahas pada penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggunakan istilah metode penelitian dan bukan istilah metodologi. Hal ini disebabkan istilah yang terakhir tersebut tidaklah sesuai dengan penyusunan penulisan skripsi ini. Istilah metodologi berkaitan dengan penyusunan atau pembuatan ilmu penelitian. Oleh karenanya yang tepat adalah istilah metode penelitian, dengan kata lain penelitian ini didekati dengan cara apa dan bukan apa penelitian ini yang terakhir inilah sebenarnya yang sesuai dengan metodologi dan bukan metode penelitian.



Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini didekati dengan cara pendekatan yuridis normatif. Artinya permasalahan yang ada dikaji dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dari yang lainnya, misalnya empiris, sosiologis.

#### **1.4.2 Sumber Data**

Oleh karena pendekatan penelitian ini didekati dengan pendekatan yuridis normatif, tentunya penulis harus konsisten dengan pendekatan tersebut. Sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer, yang berisi semua peraturan perundang-undangan dan semua putusan pengadilan (hakim). Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan. Salah satunya melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder, yang berisi semua yang diluar peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, misalnya hasil penelitian para pakar hukum, literatur, majalah dan lain sebagainya. Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan sebagainya.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari karya ilmiah dari para ahli, buku literatur, peraturan perundang-undangan dan artikel yang berhubungan dengan skripsi ini.

## 2. Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan pengamatan secara langsung dilapangan yang dilakukan dengan bebas dan terarah sehingga sesuai dengan permasalahan.

Setelah prosedur dan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah memilah-milah data tersebut sesuai dengan tema dan permasalahan dari penulisan skripsi ini.

### 1.4.4 Analisis Data

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu dengan menjelaskan dan menafsirkan serta menganalisis data yang telah dikumpulkan dan dipilah-pilah secara cermat sehingga diperoleh gambaran permasalahan yang jelas dan cara memecahkannya. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Maksud dari metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pembahasan berdasarkan rumusan masalah. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2002 sekitar pukul 07.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu terjadi di jalan alternatif menuju kota Kediri, tepatnya di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain :

#### 1. Sebagai Tersangka

Nama : Haryono  
Tempat Lahir : Tulungagung  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Bungur, Kecamatan Karang Rejo  
Kabupaten Tulungagung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir pribadi

#### 2. Sebagai Korban

Nama : Yogi  
Tempat Lahir : Tulungagung  
Umur : 21 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Jabon, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Kauman  
Kabupaten Tulungagung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Adapun kronologi peristiwanya adalah sebagai berikut. Korban yang mengendarai sepeda motor Honda GL Max nomor polisis AG 4440 RL berjalan dari arah Selatan menuju ke Utara. Haryono mengendarai kendaraan roda empat yang



berupa super kijang dengan nomor polisi AG 1246 SI dari arah Utara ke Selatan yang berlawanan dengan sepeda motor korban. Sewaktu di perempatan jalan, ternyata korban berbelok ke arah kanan (Timur). Sementara itu tersangka yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 70 km/jam, tidak dapat menguasai kendaraannya karena gugup dan terkejut. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban patah kaki yang cukup berat dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Islam Tulungagung selama 3 minggu.

Akibat dari perbuatannya tersebut, tersangka dapat dikenai pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun (ayat 1) dan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 4.500,- (ayat 2).

Yogi sebagai korban merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Tulungagung. Tuntutan yang diminta tersebut adalah :

1. Kerugian Immaterial

Untuk sementara waktu tidak bisa meneruskan pendidikannya.

2. Kerugian Material

- a. perbaiki sepeda motor;
- b. pengurangan nilai jualnya;
- c. biaya perawatan dan biaya dokter sampai sembuh.

Seluruh kerugian yang dituntut itu nilainya Rp 30.750.000, 00. Nilai kerugian sebanyak itu dituntut oleh korban melalui Pengadilan Negeri Tulungagung.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, menurut fakta yang diperoleh di lapangan bahwa atas pertimbangan yang didasarkan pada kemampuan ekonomi si pelaku, jumlah kerugian yang dituntut tidak sepenuhnya bisa dipenuhi. Keadaan ini melihat perekonomian dari si pelaku yang hanya sebagai sopir pribadi yang tidak memungkinkan untuk sanggup memberi ganti kerugian sebesar yang dituntut oleh korban. Ganti kerugian tersebut dibayar oleh si pelaku sebesar kemampuan pelaku yaitu Rp 15.000.000,00.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai penulis untuk membahas skripsi ini adalah :

### 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

#### b. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya.

#### c. Pasal 1367

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa



mereka tidak dapat mencegah perbuatan itu untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

d. Pasal 1371

Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.

Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan perkara antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

### 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### a. Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

### 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### a. Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

#### b. Pasal 31 ayat (2)

Apabila terjdai cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Ganti Rugi

Pengertian ganti rugi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, ganti maksudnya bertukar atau berganti. Rugi maksudnya menanggung atau menderita rugi. Jadi dapat diartikan bahwa ganti rugi adalah mengganti atau menanggung kerugian kepada pihak yang menderita rugi. Ganti rugi adalah imbalan yang diberikan pada seseorang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain (W.J.S. Poerwadarminto, 1976:57).



Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 1 ayat 22, ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum terdapat kesamaan. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diterapkan sebagian ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi. Menurut pasal 1243 KUHPerdara :

“Penggunaan biaya, ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Setiawan (1991:21) mengemukakan, ketentuan-ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara luas, yaitu :

1. perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik memenuhi prestasi.
2. ketentuan-ketentuan tersebut pun berlaku bagi tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum.

Ganti kerugian timbul karena adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang dipihak lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Berbicara soal ganti rugi, mempunyai keterkaitan erat dengan “tanggung jawab” dan kesalahan. Apabila ganti kerugian tersebut diberikan berarti orang tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya (Prakoso, 1988:97).

Menurut Setiawan (1991:85), kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa :



### 1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil terjadi karena kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Ketentuan mengenai kerugian materiil diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara. Hoge Raad memutuskan, bahwa pasal 1246-1248 KUHPerdara tidak langsung diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperkenankan.

### 2. Kerugian Idiil

Wujud kerugian ini bisa berupa : ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada dasarnya, pihak yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia derita pada waktu yang akan datang.

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafi (1989:13) bahwa ganti rugi adalah biaya yang telah dikeluarkan. Pengertian ini meliputi biaya pengobatan atau biaya pemulihan cacat atau perbaikan mobil yang langsung diderita oleh korban. Dengan demikian, pengertian ganti rugi hanya meliputi hal-hal yang bersifat praktis. Menurut Abdurrahman dan Ridwan Syahrani (1978:120), bahwa ganti rugi adalah segala kerugian yang diderita baik berupa kerugian yang nyata, maupun biaya atas segala perongkosan yang dikeluarkan sebagai akibat tindakan penangkapan, penahanan yang dilakukan, juga menyangkut kerugian yang sifatnya materiil.

Pada prinsipnya ganti rugi berbentuk uang, tanpa menutup kemungkinan adanya ganti rugi dalam bentuk lain. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan bahwa hakim atas permintaan pihak yang dirugikan dengan mengingat keadaan yang meliputinya, menentukan ganti rugi dalam bentuk lain. Apabila hal yang terakhir ini tidak dipenuhi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang

dirugikan memperoleh kembali haknya dengan menuntut ganti rugi dalam bentuk uang.

Ganti rugi diberikan sepenuhnya, meliputi semua kerugian yang telah diderita. Tentu saja setelah dipertimbangkan tentang adanya kesalahan, hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan dan tentu saja dengan memperhatikan terbukti atau tidaknya kerugian yang diderita korban.

### 2.3.2 Pengertian Kecelakaan

Pada permasalahan skripsi ini membahas mengenai kecelakaan lalu lintas. Pengertian kecelakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti kemalangan atau kesusahan (Poerwadarminto, 1976:65). Namun kecelakaan yang dimaksud di sini terbatas hanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian dari lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pengertian jalan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1992 adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang di luar dugaan atau kecelakaan sehingga mengakibatkan korban meninggal atau kerugian materil maupun immateriil dengan menggunakan sarana angkutan dan terjadi di jalan raya (Setiawan, 1991:20). Jadi dapat diartikan bahwa pengertian lalu lintas di jalan adalah suatu kemalangan atau kesusahan atau kekerasan akibat gerak kendaraan, orang atau hewan di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1992 menyatakan, bahwa pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1992 menyatakan, bahwa :



- (1) apabila korban meninggal dunia, pengemudi dan atau pemilik dan atau pengusaha angkutan wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman;
- (2) apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Kecelakaan lalu lintas selalu membawa kerugian baik pada manusia maupun pada benda dan si pelaku. Oleh karena itu, kerugian tersebut idialnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan atau secara perdata. Dalam kecelakaan lalu lintas pada umumnya orang akan mempersalahkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan tersebut. Si pelaku, yang diproses dalam perkara pidana disebut terdakwa. Pada akhirnya terdakwa itu dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus bersalah atau tidak sebagai pertanggung-jawaban atas perbuatannya. Pada umumnya, si korban menaruh perhatian pada masalah kerugian yang dideritanya dan mengharapkan memperoleh penggantian atas kerugian secepat mungkin.

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian. Kecelakaan yang ditimbulkan tersebut bukan hanya berupa tabrakan, baik sesama kendaraan bermotor maupun antara kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya, tetapi dapat pula berupa kecelakaan lainnya seperti jatuhnya penumpang dari alat angkutan umum ataupun jatuhnya alat angkutan umum ke dalam jurang.

### 2.3.3 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Hamzah (1986:463) menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan demikian disebabkan atau terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Melanggar hukum dianggap tidak saja terjadi karena perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum diri sendiri atau dengan kewajiban hukum orang lain, tapi juga oleh perbuatan yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik.



Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga karena perbuatannya itu, maka dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain dan karena kesalahannya itu maka diwajibkan pada orang tersebut untuk membayar ganti kerugian, namun jika kerugian yang ditimbulkan disebabkan oleh diri sendiri, maka hal ini adalah wajar dan tidak dapat dimintakan ganti rugi karena semua yang dilakukan adalah terhadap hartanya sendiri (Setiawan, 1991:3).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka secara umum terdapat dua jenis kerugian jika ditinjau dari pihak yang memikul beban tersebut, yaitu :

1. Kerugian yang dipikul oleh korban sendiri.
2. Kerugian yang dipikul oleh yang menyebabkan.

Masalah tanggung gugat ini merupakan penjabaran dari pasal 1365 yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perbuatan melawan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro (1993:13), bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar. Perbuatan tersebut tergantung dari nilai hebatnya goncangan itu.

Perbuatan melanggar hukum mengandung arti positif dan negatif, yaitu dalam hal seseorang berdiam diri dapat dikatakan melanggar hukum, yakni dalam hal seseorang menurut hukum bertindak. Perbuatan negatif ini harus dalam arti yang aktif artinya orang tersebut menyadari bahwa dengan berdiam diri saja ia telah melanggar hukum (Prodjodikoro, 1993:8). Selanjutnya Setiawan (1991:11), menyatakan bahwa seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan hukumnya sendiri.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Perbuatan melanggar hukum menurut Sutisna Atmadipradja (1985:15),

bahwa :

pelanggaran suatu norma tertulis atau tidak tertulis di luar norma perjanjian, wanprestasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut sejarah dan sistematika perundang-undangan, ingkar janji atau wanprestasi tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, jadi harus dipisahkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Robinsyah (1985:3), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar hukum dalam arti sempit, yaitu :

- a. Mengurangi atau melanggar hak orang lain. Suatu hal ialah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seorang dengan seseorang lain. Sebagian besar dari pada hak-hak itu diberikan oleh undang-undang. Hak yang tertinggi atau terpenting adalah hak milik (eigendom). Yurisprudensi mengakui suatu jumlah hak yang tidak didasarkan atas undang-undang misalnya hak untuk hidup dalam keadaan sehat, hak atas kehormatan dan nama baik. Pengurangan atau pelanggaran hak yang demikian adalah perbuatan melanggar hukum.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum ialah hanya suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Barang siapa berbuat bertentangan dengan kewajiban hukum, dan melakukan suatu perbuatan pidana, wajib memberikan ganti rugi terhadap dia yang karena perbuatannya itu menderita kerugian.

Menurut Tengker (1993:74), perumusan dalam arti luas mengenai perbuatan melanggar hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau dengan hukum subyektif orang lain (melawan undang-undang atau dengan kesucilaan atau kecermatan yang berlaku di dalam lalu lintas kemasyarakatan terhadap diri atau harta benda orang lain).

Sutisna Atmadipradja (1985:15) mengemukakan bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata, pelaku harus mengganti kerugian sepenuhnya. Akan tetapi terdapat juga suatu ketentuan hukum yang menentukan bahwa apabila kerugian ditimbulkan karena kesalahan sendiri ia harus menanggung kerugian tersebut. Barbagai tuntutan yang diajukan, karena perbuatan yang melanggar hukum :

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. ganti rugi dalam bentuk nama atau dikembalikan dalam bentuk semula;
3. pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum;
4. melarang dilakukannya perbuatan tertentu.





### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Seseorang yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil karena kecelakaan lalu lintas, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara perdata yaitu gugatan yang disampaikan harus jelas, padat dan singkat. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Jika si korban tidak menerima jumlah kerugian yang diberikan pelaku, maka korban dapat menuntut ganti kerugian ke pengadilan. Dengan kata lain tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan pihak korban. Dasar hukumnya adalah pasal 1858 KUHPerdata. Sesuai dengan pasal 1858 KUHPerdata, maka pihak korban terikat dengan perjanjian yang dibuatnya sehingga ia tidak boleh lagi mengajukan gugatan perdata.
2. Dalam hal gugatan perdata, dasar gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal perkara pidana, tuntutan ganti rugi bisa diajukan dalam penggabungan perkara ganti kerugian. Dasar hukumnya adalah pasal 98 ayat (1) KUHP.
3. Dalam perkara perdata, tuntutan kerugian secara materiil dan immateriil diajukan dalam gugatan perdata.

Dalam perkara pidana, tuntutan kerugian materiil saja yang dapat digabungkan dalam perkara pidana (pasal 98 KUHP).

Seringkali di dalam berkas perkara pidana tentang kecelakaan lalu lintas yang membawa korban manusia, terdapat surat perjanjian antara korban atau ahli warisnya dengan si terdakwa (perjanjian perdamaian), yang pada pokoknya berisi bahwa si korban telah menerima pemberian ganti kerugian dari si pelaku. Korban



menerima musibah yang menimpanya sebagai takdir dan tidak akan menuntut pelaku. Sebaliknya pelaku menyatakan tanpa paksaan siapapun dan dengan rela hati memberikan ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya<sup>1</sup> untuk meringankan penuntutan si korban.

Pemberian ganti kerugian tersebut oleh si pelaku dimaksudkan agar dapat meringankan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sebaliknya bagi si korban atau ahli warisnya, ganti kerugian tersebut merupakan jalan pintas untuk dapat secepatnya memperoleh penggantian atas kerugian yang dideritanya. Meskipun jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh si pelaku jauh dari memadai. Perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas diperbolehkan oleh undang-undang hukum perdata (pasal 1851 KUHPerduta). Perdamaian tersebut tidak akan menghalangi penuntutan perkara secara pidana. Yang dimaksud dengan tidak akan menuntut terdakwa dalam perjanjian perdamaian antara pihak korban dengan pelaku adalah bahwa pihak korban tidak akan menuntut pelaku secara perdata.

Bilamana pihak korban merasa bahwa jumlah bantuan yang diberikan oleh si pelaku tidak sesuai dengan kerugian yang dideritanya, maka masih dapatkah korban menggugat terdakwa untuk jumlah ganti rugi sisanya ? Untuk itu dapat dilihat dalam pasal 1858 KUHPerduta, yang berbunyi :

“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Berdasarkan pasal 1858 KUHPerduta, pihak yang dirugikan (korban) terikat dengan isi perjanjian perdamaian yang dibuatnya dengan terdakwa, sehingga ia tidak dapat lagi menggugat si terdakwa untuk jumlah ganti rugi sisanya. Hal ini sesuai dengan pasal 1851 KUHPerduta :

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana keduabelah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Tuntutan ganti kerugian secara perdata baru dapat diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa, sehingga untuk memperoleh pengganti atas kerugian yang diderita si korban harus melalui proses yang panjang dan lama. Hal ini disebabkan karena sebelum adanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri, si pelaku belum dapat dikatakan bersalah, sehingga kesalahan pelaku belum bisa dibuktikan secara hukum.

Pendapat di atas tidaklah beralasan, menurut pasal 1918 KUHPperdata, hakim yang menerima tuntutan ganti rugi tersebut (dalam perkara perdata) tidak terikat dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan sebaliknya. Bahkan pasal 1919 KUHPperdata menyatakan bahwa :

“Jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang didakwakan kepadanya, maka pembebasan itu dimuka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.”

Dengan demikian, pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa menunggu proses pidananya. Kelebihan gugatan secara perdata pada umumnya adalah :

1. Ganti rugi yang dituntut tidak hanya sebatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si korban tetapi dapat juga kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya.
2. Tuntutan secara perdata tidak hanya diajukan kepada pelaku, tetapi dalam hal-hal tertentu dapat diajukan kepada orang lain yang lebih mampu secara ekonomis sebagai orang tua atau wali dalam hal pelaku adalah anak dibawah umur. Juga pengusaha angkutan dimana pelaku bekerja sebagai sopir dan penyewa atau pemegang kendaraan lainnya yang mempekerjakan pelaku sebagai sopir (pasal 1367 KUHPperdata).

Kelemahan-kelemahan gugatan secara perdata, yaitu :

1. Membayar persekot biaya perkara.
2. Apabila gugatan dikabulkan, maka ganti rugi yang diperoleh dapat memenuhi harapan penggugat.



Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Demikian rumusan pasal 98 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas untuk meminta kepada hakim yang menangani perkara pidananya agar pada waktu yang sama juga memeriksa dan memutus perkara ganti rugi karena kecelakaan itu.

Permintaan penggabungan perkara ganti rugi menurut pasal 98 ayat (2) KUHP adalah diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau dalam pemeriksaan cepat. Tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Si korban, berhak menuntut ganti kerugian atas apa yang dideritanya kepada pelaku dengan cara mengajukan gugatan perdata. Dasar hukum yang digunakan yaitu pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk memperjelas pasal 1365 KUHPperdata, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang ada untuk memperkuat gugatan dan dapat berhasil. Unsur-unsur yang dimaksud adalah :

1. Harus ada suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melanggar hukum.
3. Si pelaku harus dinyatakan bersalah.
4. Perbuatan itu menimbulkan kerugian.

### **3.2 Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Akibat Kecelakaan Lalu Lintas**

Agar pihak korban dapat segera menerima ganti rugi dan tidak perlu untuk membayar perkara dalam menuntut kerugian, maka prosedur yang paling menguntungkan adalah korban mengajukan penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHP).



Dalam hal penggabungan perkara ini, pertama yang diajukan adalah tuntutan pidana. Dalam proses selanjutnya, apabila pihak korban ingin menuntut kerugian immateriil maka bisa mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya ke Pengadilan Negeri setempat.

Ada 3 (tiga) macam cara dalam pemeriksaan acara pidana yaitu :

### **1. Acara Pemeriksaan Biasa**

Dalam acara biasa dan singkat permohonan tuntutan ganti rugi dapat diajukan sampai batas akhir sebelum tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) acara pemeriksaan biasa oleh hakim dinyatakan berlaku untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak (pasal 153 ayat (3) KUHP). Pemeriksaan ini dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 ayat (2) KUHP). Jika kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (pasal 153 ayat (4) KUHP).

Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah, hakim ketua sidang meminta supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya (pasal 154 ayat (4) KUHP). Apabila terdakwa tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara sah maka hakim ketua sidang meminta agar terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya (pasal 153 ayat (6) KUHP). Sesuai dengan pasal 160 KUHP, saksi yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Hakim ketua sidang wajib mendengar dan memperhatikan keterangan saksi, baik yang menguntungkan (meringankan) maupun yang memberatkan terdakwa.

Kalau pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Sesudah itu terdakwa dan penasihat hukumnya dapat mengajukan pembelaan yang dilakukan secara tertulis. Setelah dibacakan, diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan (pasal 182 ayat (1) KUHP). Setelah itu hakim ketua sidang menyatakan bahwa

pemeriksaan ditutup dan dapat dibuka sekali lagi baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya (pasal 182 ayat (2) KUHAP).

## 2. Acara Pemeriksaan Singkat

Ketentuan mengenai acara pemeriksaan biasa, berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali yang ditentukan hal lain. Pasal 203 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam acara pemeriksaan singkat, berlaku ketentuan bagian kesatu mengenai pemanggilan dan dakwaan. Bagian kedua tentang memutus sengketa mengenai wewenang mengadili dan ketiga adalah mengenai acara pemeriksaan biasa. Namun bagian yang keempat yaitu tentang pembuktian dan putusan tidak dinyatakan berlaku juga. Alat pembuktian yang justru terletak di bagian itu tidak dinyatakan berlaku bagi pemeriksaan singkat.

Ada hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, hal itu adalah :

1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberi keterangan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Keterangan tersebut sebagai pengganti surat dakwaan dan dicabut dalam berita acara sidang (pasal 203 ayat (3a) KUHAP).
2. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (pasal 203 ayat 3d KUHAP).
3. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (pasal 203 ayat 3e KUHAP).

Dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa dengan memberitalukan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Acara pemeriksaan singkat yang dimaksud adalah acara pemeriksaan yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah dan sederhana. Amar putusan yang tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam acara berita



sidang. Isi surat putusan tersebut adalah sama dengan putusan pengadilan secara biasa atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### 3. Acara Pemeriksaan Cepat

Batas tuntutan ganti rugi dalam acara pemeriksaan cepat ini paling lama adalah sebelum hakim menjatuhkan putusan. Setelah putusan ganti rugi dikabulkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara permohonan pelaksanaan eksekusi seperti dalam acara perdata, sebagai pelaksana eksekutor adalah penitera kepala.

Apabila korban atau ahli waris ingin mendapatkan ganti kerugian immateriil, korban atau ahli waris dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata, dengan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara). Pengajuan gugatan dapat dilakukan terhadap tergugat di pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Korban atau ahli waris leluasa untuk menuntut ganti rugi sesuai yang diharapkan, tentunya dengan pembuktian di persidangan, juga dapat si korban atau ahli waris dalam kapasitas sebagai penggugat menggugat kepada pihak-pihak selain dari pelaku tindak pidana kecelakaan itu atau orang yang bertanggungjawab terhadap kejadian atau kecelakaan itu. Misalnya majikan yang mempekerjakan sopir sebagai pekerjanya.

Tata cara persidangan perkara perdata adalah sebagai berikut :

#### 1. Persidangan Pertama

Pada dasarnya persidangan gugatan secara perdata ini tergantung dari tingkat kehadiran para pihak di persidangan dan ketegasan, kearifan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang menangani perkara. Hal itu karena hukum perdata bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sidang pertama yaitu :

##### a. Kemungkinan hadirnya para pihak

Penggugat atau para penggugat atau kuasanya dan para tergugat hadir dalam persidangan. Ada 2 (dua) alternatif penyelesaiannya yaitu perdamaian. Setelah hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak diperintahkan



masuk ke persidangan. Kemudian ketua majelis hakim menanyakan identitas masing-masing pihak sesuai identitas dalam surat gugatan. Ada 4 (empat) macam kriteria untuk mendamaikan pihak yang berperkara ini yaitu :

- (i) Memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa.
- (ii) Mengupayakan kompromi (kesepakatan).
- (iii) Kesepakatan mampu menyelesaikan kepentingan yang beradu.
- (iv) Menyelaraskan tindakan dan kepentingan.

b. Kemungkinan tidak hadirnya para pihak

Kalau para pihak tidak hadir pada sidang pertama, baik penggugat atau kuasanya maupun tergugat atau kuasanya maka majelis hakim dapat mengundurkan sidang sekali lagi guna memanggil para pihak. Apabila mereka tidak dipanggil secara sah dan sepatutnya atau dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

(a) Gugatan gugur

Apabila dalam persidangan pertama pihak penggugat atau kuasanya tidak hadir, sedangkan pihak tergugat atau kuasanya hadir, maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan penggugat diharuskan membayar biaya perkara.

(b) Putusan verstek / verstek vonis

Putusan ini dijatuhkan majelis hakim, apabila pihak tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir dalam persidangan pertama, meskipun mereka telah dipanggil menurut prosedur yang berlaku, sedangkan pihak penggugat atau kuasanya hadir. Putusan ini tidak berlaku jikalau tergugat atau kuasanya kemudian mengajukan jawaban tertulis berupa bantahan (eksepsi) ketidakwenangan pengadilan negeri.

Ada beberapa kemungkinan dalam putusan verstek, yaitu :

- (i) surat gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;
- (ii) surat gugatan penggugat dikabulkan sebagian;
- (iii) surat gugatan ditolak;
- (iv) surat gugatan tidak dapat diterima.

## 2. Persidangan Kedua

Pada persidangan kedua, pihak tergugat atau kuasanya diberi kesempatan untuk memberi jawaban terhadap surat gugatan penggugat. Pada umumnya jawaban tergugat berisikan tentang :

### a. Eksepsi

Yaitu suatu tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat, dari segi formal atau tidak langsung mengenai pokok perkara, yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya.

### b. Pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi)

Yaitu jawaban sebenarnya dari pihak tergugat atau kuasanya terhadap gugatan dari pihak penggugat yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sering juga disebut jawaban dalam konvensi. Jawaban dalam konvensi berisikan tentang :

- (i) penyangkalan terhadap surat gugatan yang dibuat penggugat atau kuasanya;
- (ii) mengakui surat gugatan dari pihak penggugat atau kuasanya;
- (iii) mengemukakan fakta-fakta baru.

### c. Permohonan (petitum)

Permohonan atau petitum merupakan inti dasar dari jawaban tergugat atau kuasanya, yang hakekatnya identik dengan jawaban konvensi yaitu tentang penyangkalan ataupun mengakui surat gugatan penggugat maupun pengajuan fakta-fakta baru.

## 3. Persidangan Ketiga

Yaitu jawaban kembali dari pihak penggugat atau kuasanya atas jawaban yang disampaikan oleh pihak tergugat atau kuasanya.

## 4. Persidangan Keempat

Jawaban dari tergugat terhadap replik yang dibuat oleh pihak penggugat.

## 5. Persidangan Kelima

Pihak penggugat dapat menunjukkan bukti-bukti yang ada, seperti alat bukti surat, saksi dan sebagainya untuk memperkuat gugatannya. Pihak tergugat atau

kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau penyangkalan terhadap alat bukti yang ditunjukkan pihak penggugat atau kuasanya.

#### **6. Persidangan Keenam**

Pada persidangan keenam ini, pihak tergugat atau kuasanya diberi giliran untuk menunjukkan bukti-bukti yang dipunyai, sedangkan pihak penggugat diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan membantah alat bukti dari pihak tergugat.

#### **7. Persidangan Ketujuh**

Pada persidangan ini para pihak mengajukan kesimpulan dari hasil-hasil selama persidangan sebelumnya. Tahap kesimpulan merupakan hal yang menguntungkan pada suatu pihak dan merugikan pihak lainnya.

#### **8. Persidangan Kedelapan**

Persidangan ini merupakan tahap terakhir dari persidangan, yang ditandai dengan putusan hakim. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan hakim, mereka dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi, dengan batas waktu 14 hari setelah putusan diucapkan.

Ada 2 (dua) macam upaya hukum dalam perkara perdata :

1. Upaya hukum biasa, yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Perlawanan (Verzet)

Dilakukan terhadap tergugat dalam putusan ketidakhadiran (verstek).

b. Banding (revisi)

Biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh pihak yang diuntungkan dengan alasan yang bersifat yuridis terhadap putusan yang dibuat Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi.

c. Kasasi

Merupakan upaya hukum biasa yang dilimpahkan kepada Mahkamah Agung, sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan di bawahnya.



## 2. Upaya hukum

### a. Peninjauan Kembali

Upaya hukum ini pada dasarnya tidak menggunakan eksekusi, tetapi sebagai upaya, agar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mentah kembali.

### b. Derden Verzet

Adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak ketiga, sebagai pemilik barang yang disita merasa dirugikan oleh putusan hakim.

## 3.3 Dasar Perlindungan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pihak korban atau ahli warisnya untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku adalah :

### 1. Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus melanggar hukum.
- c. Pelaku harus dinyatakan bersalah.
- d. Harus ada kerugian (hubungan sebab akibat).

### 2. Pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kecuranghati-hatiannya.”

Tujuan dari pasal ini sesungguhnya adalah untuk mempertegas atau memperjelas, bahwa tidak hanya perbuatan yang disengaja tetapi juga perbuatan *culpoos* dapat digugat untuk membayar ganti rugi.

3. Pasal 360 ayat (1) an (2) KUHP, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pasal 28 dan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Lali Lintas No. 14 tahun 1992 yang berbunyi :

(a) pasal 28 Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 tahun 1992

“Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.”

(b) Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 tahun 1992

“Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.”

Pada hakekatnya, pihak korban tidak saja menuntut pelaku untuk memberi ganti kerugian materiil saja, tetapi juga kerugian secara immateriil. Pasal yang paling dominan untuk menjerat si pelaku adalah pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Sifat relatif melanggar hukum itu baru akan timbul bila pelaku dari perbuatan melanggar hukum itu dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah merugikan orang lain. Suatu contoh :

Juru Sita A, demi kepentingan C yang dikalahkan dalam putusan verstek ditugaskan menyerahkan gugatan verzet kepada B. Menjelang akhir tenggang waktu verzet, barulah A ingat akan tugasnya itu. Untuk mengejar waktu, A

mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi melampaui batas maksimum kecepatan yang diperkenankan. Akhirnya A berhasil juga menyerahkan hasil gugatan verzet tersebut, tepat pada waktunya kepada si B. Si A melanggar kewajiban hukum dengan melampaui batas kecepatan maksimum. Perbuatan A adalah perbuatan melanggar hukum. Selain itu sebagai akibat yang lain, B juga menderita kerugian yaitu kalah dalam prosedur verzet..

Pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan si A memang merupakan perbuatan melanggar hukum terhadap pemakai jalan, sehingga mereka dapat menuntut ganti rugi dari A. Tetapi pelanggaran lalu lintas oleh A mengakibatkan B kalah dalam prosedur verzet bukan perbuatan melanggar hukum terhadap B. B tidak bisa melimpahkan tanggung gugatnya kepada A.



## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak korban yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya untuk memperoleh ganti rugi dari pihak pelaku dengan mengajukan tuntutan pada Pengadilan Negeri di mana pelaku bertempat tinggal. Gugatan ganti rugi yang dimaksud adalah berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara) dalam perkara perdata dan pasal 98 ayat (1) KUHP pada perkara pidana.
2. Prosedur memperoleh perlindungan hukum bagi korban dalam kecelakaan lalu lintas adalah bila si korban ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak perlu mengeluarkan biaya perkara, maka korban dapat mengajukan gugatannya dengan cara penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 ayat (1) KUHP). Tuntutan pertama diajukan adalah tuntutan pidana yang memproses tuntutan ganti rugi secara materiil saja, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan secara perdata untuk menggugat pelaku memberikan ganti kerugian secara immateriil dan materiil.
3. Dasar hukum yang digunakan pihak korban atau ahli warisnya untuk menggugat pelaku secara perdata yaitu perbuatan melawan hukum maka pihak korban atau ahli warisnya harus memenuhi atau membuktikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdara antara lain :
  - a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan melanggar hukum.
  - b. Adanya kesalahan.
  - c. Adanya kerugian.
  - d. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan, yaitu :

1. Pihak korban harus benar-benar dapat membuktikan bahwa si pelaku bersalah, yang mengakibatkan korban menderita kerugian dari apa yang telah pelaku perbuat, sehingga gugatan yang dibuat dapat mempermudah bagi hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan pihak korban dapat menerima ganti kerugian yang selayaknya.
2. Pelaku harus menerima dan menyadari bahwa perbuatannya, dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah, sehingga di kemudian hari pelaku lebih berhati-hati dalam menjalankan atau mengemudikan kendaraannya.
3. Hakim yang memutus perkara harus bertindak seadil-adilnya dalam memutus perkara ini dengan memperhatikan berbagai aspek baik pada pelaku maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Hukum dan Peradilan*. Bandung : Alumni.
- Djoko Prakoso. 1988. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M. Hanafi Asmawi. 1989. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R. Setiawan. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta : Bina Cipta.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibyo. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Robinsyah. 1985. *Onrechtmateg daad*. Surabaya.
- Sutisna Atmadipradja. 1985. *Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perdata Internasional*. Bandung : Djadmika.
- Tengker. 1993. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*. Bandung : Nova.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 1993. *Perbuatan Melanggar Hukum Cetakan Ketujuh*. Bandung : Sumur.
- Anonim. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya : Karya Anda.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimahtan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 5216 /J25.1.1/PP.9/2002  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 3 Oktober 2002

Yth. **Kapolsek Kauman**  
**Kabupaten Tulungagung**  
di -  
**T u l u n g a g u n g . -**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : **Anton Yuwono Prayudi**

N I M : **96 - 077**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Dsn. Jabon Ds. Jatimulya Kec. Tulungagung.**

Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah " Gugatan Ganti Rugi Akibat Ke-  
lakaan Lalu Lintas di Darat Berdasarkan Perbuatan Me-  
langgar Hukum ( Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung. )"**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



**PROF. PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdat.**
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1992

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memudahkan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan



serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

perluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
8. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

#### Pasal 3

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang peme-



rataan, pertambangan dan sebagainya sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

### BAB III

#### PEMBINAAN

##### Pasal 4

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

##### Pasal 5

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IV

#### PRASARANA

##### Bagian Pertama

##### Jaringan Transportasi Jalan

##### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air.

(2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

##### Bagian Kedua

##### Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan

##### Pasal 7

- (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 8

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan :
  - a. rambu-rambu;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan;
  - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Bagian Ketiga Terminal

##### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra

KENDARAAN

Bagian Pertama  
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan  
Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.
- (3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti.
- (4) Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlaku, dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.

- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pada terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



**Pendaftaran Kendaraan Bermotor**

**Pasal 14**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat**

**Bengel Umum. Kendaraan Bermotor**

**Pasal 15**

- (1) Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima**

**Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan**

**Pasal 16**

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

... sud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan.

- (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam**

**Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor**

**Pasal 17**

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI**

**PENGEMUDI**

**Bagian Pertama**

**Persyaratan Pengemudi**

**Pasal 18**

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Pengolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara memperoleh surat izin mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 19**

- (1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali pada setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Pergantian Pengemudi

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- (2) Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
LALU LINTAS  
Bagian Pertama  
Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 21

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :
  - a. rekayasa dan manajemen lalu lintas;
  - b. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor;
  - c. berhenti dan parkir;

bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar;

- e. tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
  - f. tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
  - g. perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki;
  - h. penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan;
  - i. tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta pengangkutan dan penempelan dengan kendaraan lain;
  - j. penetapan larangan penggunaan jalan;
  - k. penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib :
  - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
  - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
  - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - d. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan

3. kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain; 4. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

(2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

**Pasal 24**

(1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :

- a. berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
- b. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

**Bagian Kedua  
Penggunaan Jalan Selain Untuk  
Kegiatan Lalu Lintas**

**Pasal 25**

(1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan

1. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

(2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga  
Pejalan Kaki**

**Pasal 26**

(1) Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat  
Kecelakaan Lalu Lintas**

**Pasal 27**

(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :

- a. menghentikan kendaraannya;
- b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
- c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

(2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

**Pasal 28**

Pengemudi kendaraan Bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik



barang-barang atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

**Pasal 29**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan;
- b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

**Pasal 30**

(1) Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.

**Pasal 31**

(1) Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

(2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

**Bagian Kelima**

**Asuransi**

**Pasal 32**

(1) Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang

diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 33**

(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap risiko terjadinya kecelakaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII  
ANGKUTAN**

**Bagian Pertama**

**Angkutan Orang dan Barang**

**Pasal 34**

(1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang.

(2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang.

(3) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 35**

Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

**Bagian Kedua**

**Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum**

**Pasal 36**

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:



dari suatu kota ke kota lain;

- b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota;
- c. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan;
- d. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

**Pasal 37**

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 38**

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan pariwisata, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga**

**Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum**

**Pasal 39**

- (1). Untuk keselamatan, keamanan, ketertibari, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 40**

Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Pengusahaan**

**Pasal 41**

- (1) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
- (2) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin.
- (3) Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Tarif**

**Pasal 42**

Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh Pemerintah.

**Bagian Keenam**

**Tanggung Jawab Pengangkut**

**Pasal 43**

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 45

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.
- (3) Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.
- (4) Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang.

Pasal 46

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

- (1) Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang yang tidak mengambil barangnya, di tempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati.
- (2) Pengirim dan/atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilunasi.
- (3) Barang yang tidak diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari waktu tertentu, dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
BAGI PENDERITA CACAT

Pas-1 49

- (1) Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 50

- (1) Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan/atau pengemudi kendaraan bermotor, wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana



operasi kendaraannya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB XI PENYERAHAN URUSAN

##### Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB XII PENYIDIKAN

##### Pasal 52

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal:

- a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - b. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;
  - c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - d. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  - e. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (1) Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
    - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
    - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
    - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
    - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
    - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
    - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
    - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
    - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 54

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 55

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipi-

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 58

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 63

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara pengendalian dan penumpang dan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor



pidana karena yang bersangkutan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

**Pasal 70**

- (1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan:
- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1);
  - b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.
- (2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB XIV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 71**

Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai:

1. kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2. penggunaan jalan untuk kelancaran:
  - a. pengantaran jenazah;
  - b. kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran;
  - c. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
  - d. ambulans mengangkut orang sakit;
  - e. konvoi, pawai, kendaraan orang cacat;

Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap risiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Pasal 66**

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Pasal 67**

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Pasal 68**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.

**Pasal 69**

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari



Khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 73

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttid.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1992 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttid.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER